



NOTA KESEPAHAMAN
a n t a r a
ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (AKLI)
d a n
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN UNTUK INSTALASI LISTRIK (KONSUIL)

Pada hari ini, Senin, tanggal dua bulan Maret tahun duaribu sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. Adang Surachman : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat AKLI, berdasar Keputusan Musyawarah Nasional AKLI tahun 2008 di Surabaya, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama AKLI.
2. H. Tunggono Soemedi : Direktur Utama Badan Pelaksana KONSUIL Pusat berdasar Surat Keputusan Dewan Wali Amanat KONSUIL Nomor 003.K/DWA-KONSUIL/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama KONSUIL.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, keselamatan ketenagalistrikan dan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen pemanfaat tenaga listrik, maka dengan memperhatikan :

1. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1109.K/30/MEM/2005 tanggal 21 Maret 2005, Peraturan Menteri ESDM Nomor 0045 Tahun 2005 dan Nomor 0046 Tahun 2006, surat Dirjen LPE kepada Dirut PT. PLN (Persero) Nomor 4067/45/600.4/2006 dengan tembusan kepada AKLI dan KONSUIL dan peraturan perNomoran yang berlaku
2. Keselamatan ketenagalistrikan yang Aman, Andal dan Akrab Lingkungan.
3. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000 / SNI Nomor 04-0225 Tahun 2000) sebagai Standar Wajib.
4. Upaya untuk meningkatkan sistem dan prosedur yang mengacu kepada GCG (Good Corporate Governance) guna memperbaiki / mempercepat pelayanan, khususnya menyangkut keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah pelanggan penyedia tenaga listrik.

5. Saling memberikan masukan menyangkut teknis, keandalan, keamanan dan wawasan lingkungan dari instalasi tenaga listrik konsumen tegangan rendah, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat ketenagalistrikan Indonesia.

Para pihak sepakat membuat "NOTA KESEPAHAMAN" dengan butir-butir sebagai berikut :

Pasal 1.
Lingkup Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini meliputi Registrasi Data Pemasangan Instalasi Listrik Pelanggan (DPIL) oleh Badan Usaha anggota AKLI dan Penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) oleh KONSUIL atas pekerjaan Instalasi Listrik pelanggan Tegangan Rendah oleh anggota AKLI yang akan disambungkan ke jaringan penyedia tenaga listrik dengan daya terpasang dari 450 VA sampai dengan 197 kVA untuk semua golongan tarip, serta kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2.
Tugas dan Tanggung Jawab AKLI

Dalam menjalankan organisasinya, AKLI bertanggung jawab agar para anggotanya mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, yang diwujudkan dengan memenuhi hal-hal berikut :

1. Memiliki legalitas sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi Bidang Ketenagalistrikan yang dibuktikan dengan kepemilikan :
 - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Bidang Ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) lengkap dengan Nomor Registrasi Badan Usaha (NRBU)
 - b. Penanggung Jawab Teknik yang mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi oleh LPJK
 - c. Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) yang dikeluarkan oleh AKLI
 - d. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Bidang Ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten domisilinya, serta
2. Memberikan arahan kepada anggota AKLI agar dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah secara konsisten mengacu pada standar instalasi listrik yang berlaku, sehingga instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah yang dipasang andal, aman dan akrab lingkungan guna memenuhi harapan konsumen pengguna tenaga listrik.
3. Mewajibkan anggotanya untuk memproses SLO dengan tata urutan :
 - a. Membuat gambar terpasang Instalasi Listrik pemanfaat tenaga listrik konsumen tegangan rendah dalam format DPIL yang disediakan AKLI.
 - b. Menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan ketentuan instalasi yang berlaku, yang dituangkan dalam bentuk Jaminan Instalasi

- c. Untuk keseragaman dan monitoring, AKLI diberi wewenang untuk mengkoordinir pencetakan Blanko Kartu Gambar dan Badan Usaha mengganti ongkos cetak
- d. Meregistrasikan terlebih dahulu DPIL tersebut kepada AKLI sebelum diajukan kepada KONSUIL.
- e. Mengajukan permintaan pemeriksaan instalasi listrik kepada KONSUIL berdasar DPIL yang telah diregistrasi tersebut.
- f. Bersama pemilik bangunan/pemberi pekerjaan instalasi listrik, meminta penyambungan tenaga listrik kepada penyedia tenaga listrik setelah mendapatkan SLO dari KONSUIL.

Pasal 3.

Tugas dan Tanggung Jawab KONSUIL.

KONSUIL dalam menjalankan tugas pemeriksaan instalasi pemanfaat tenaga listrik konsumen tegangan rendah :

1. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut diatas, akan memeriksa permohonan kontraktor atas pekerjaan pemasangan instalasi terhadap kesesuaian d instalasi yang berlaku berdasarkan permohonan kontraktor disertai DPIL yang dilengkapi gambar instalasi.
2. Tenaga pemeriksa instalasi terdiri dari Pemeriksa yang mempunyai Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga profesi yang terakreditasi. Seorang tenaga pemeriksa dengan Sertifikat Kompetensi akan mengkoordinir sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang tenaga pemeriksa dengan Sertifikat Latih.
3. Apabila instalasi listrik yang diperiksa Tidak Laik Operasi (TLO) maka instalasi harus diperbaiki oleh instalatir yang melaksanakan pemasangan tersebut dan selanjutnya diperiksa ulang oleh KONSUIL dan biaya pemeriksaan ulang dibebankan kepada kontraktor.
4. Menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi listrik yang telah memenuhi kesesuaian terhadap d instalasi yang berlaku.
5. AKLI Daerah akan menerima tembusan laporan bulanan yang dibuat oleh KONSUIL Wilayah kepada penyedia tenaga listrik di daerah dengan tembusan ke BP KONSUIL Pusat, yang memuat :
 - Informasi hasil pemeriksaan pertama instalasi pemanfaat tenaga listrik tegangan rendah yang telah dapat diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) serta jumlah pemeriksaan ulang bagi yang Tidak Layak Operasi (TLO) menjadi laik operasi dan diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) setelah instalasi diperbaiki oleh kontraktor.
6. Waktu rata-rata penyelesaian SLO dari permohonan sampai dengan SLO dan/atau melalui TLO sampai terbitnya SLO yang ditentukan bersama-sama sesuai kondisi setempat
7. Melakukan upaya teknis maupun koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memperkecil waktu rata-rata penyelesaian penerbitan SLO dan/atau melalui TLO menjadi SLO sehingga waktu proses pemeriksaan efisien, efektif dan akurat.

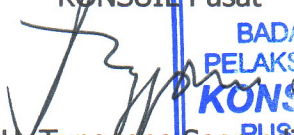
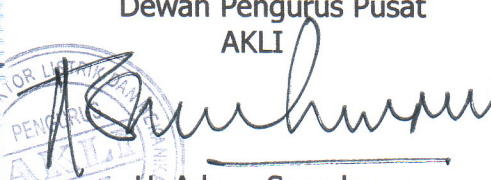
Pasal 4
Lain – lain.

1. Dalam rangka koordinasi dan evaluasi, para pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya pada saat penyampaian laporan dimaksud pasal 3.e
2. Hal-hal rinci sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dalam bentuk tertulis antara para pihak ditingkat Daerah / Wilayah atau Cabang / Area dan berlaku khusus di Daerah / Wilayah atau Cabang / Area tersebut, dengan catatan :
 - Diketahui para pihak satu tingkat diatasnya.
 - Isinya tidak bertentangan dengan isi Nota Kesepahaman ini,
3. Para pihak ditingkat Nasional, Daerah / Wilayah ataupun Cabang / Area, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat mengadakan kegiatan seperti sosialisasi / seminar / pelatihan dan lain-lain yang mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
P e n u t u p

1. Nota Kesepahaman ini dibuat untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Seluruh butir-butir Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan oleh para pihak dengan penuh tanggungjawab dan akan dievaluasi bersama secara berkala.
3. Dalam hal timbul masalah dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
4. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk waktu yang tidak ditentukan dan dapat berakhir sewaktu-waktu bila disepakati para pihak.
5. Nota Kesepahaman ini akan diperbaiki dan atau disempurnakan bila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang
6. Perbaikan dan atau penyempurnaan mana akan dituangkan secara tertulis, ditandatangani para pihak dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
7. Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing menerima 1 (satu) lembar Nota Kesepahaman ini.

Jakarta, 2 Maret 2009

Badan Pelaksana KONSUL Pusat  H. Tunggono Soemedia Direktur Utama	Dewan Pengurus Pusat AKLI  H. Adang Surachman Ketua Umum
--	--

Additional details: A blue rectangular stamp for 'BADAN PELAKSANA KONSUL PUSAT' is placed over the signature of H. Tunggono Soemedia. A blue circular stamp for 'KONTRAKTOR LINGKARAN PENGUSAHA AKLI PUSAT' is placed over the signature of H. Adang Surachman. A blue rectangular stamp for 'METERAI TEMPEL 6000' is placed between the two signatures.